

## Evaluasi Dampak Program Pendampingan BBPPM Yogyakarta Terhadap Kelembagaan BUMDesa Tirtajaya, Gamping, Sleman

Ira Safita<sup>1\*</sup>, Trisanti<sup>2</sup>

\*Pendidikan Nonformal, Universitas Negeri Yogyakarta

\* [Ir safita.2020@student.uny.ac.id](mailto:Ir safita.2020@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan dan dampak program pendampingan BBPPM Yogyakarta terhadap BUM Desa Tirtajaya. Subjek penelitian ini adalah pendamping dan ketua BUM Desa Tirtajaya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) proses pelaksanaan program pendampingan terlaksana dengan baik yang meliputi tahapan identifikasi dan analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi dan monitoring program, dan pelaporan hasil program pendampingan, (2) Dampak positif yang terjadi setelah proses program pendampingan yakni adanya perubahan BUM Desa menjadi berstatus berbadan hukum, peningkatan motivasi pengurus BUM Desa, stabilisasi struktur kelembagaan BUM Desa Tirtajaya, kemudahan akses modal, dan peningkatan reputasi BBPPM Yogyakarta di mata masyarakat.

**Kata Kunci:** program pendampingan, badan usaha milik desa, kelembagaan

### *Evaluation Impact of BBPPM Yogyakarta's Mentoring Program on Institutional Development of BUMDesa Tirtajaya, Gamping, Sleman*

#### *Abstract*

*This research aims to describe the implementation process and the impact of the BBPPM Yogyakarta mentoring program on the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Tirtajaya. The subjects of this study are the mentors and the head of BUMDes Tirtajaya. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data collection, condensation, presentation of data, and drawing conclusions. The validity of the data is tested using data triangulation. The research findings indicate that: (1) the implementation process of the mentoring program was carried out effectively, encompassing stages such as needs identification and analysis, program planning, program execution, evaluation and monitoring of the program, and reporting the results of the mentoring program; (2) positive impacts observed after the mentoring program include the transformation of BUMDes into a legal entity status, increased motivation among BUMDes management, stabilization of the institutional structure of BUMDes Tirtajaya, easier access to capital, and an enhanced reputation of BBPPM Yogyakarta in the eyes of the community.*

**Keywords:** mentoring program, village-owned enterprises, institutional development

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan (Margayaningsih, 2016). Menurut Dr. Oos M. Anwas, arti pemberdayaan menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberikan wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada individu atau masyarakat agar dapat mengatur diri dan lingkungannya (Anwas 2019). Pemberdayaan memberikan dampak kemandirian pada masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pelatihan. Pelatihan dapat dioptimalkan dengan adanya kegiatan tindak lanjut berupa pendampingan kelompok sasaran (Suminar et al., 2021).

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan agar kelompok sasaran dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat (Rayaswala, 2019). Menurut Ife (1995) dalam (Anwas, 2019) peran pendamping umumnya sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya. Pendampingan penting untuk dilakukan agar pengetahuan yang diperoleh dapat dilalukan secara bertahap. Pendampingan memberikan keleluasaan untuk melihat progres pengimplementasian pengetahuan.

Langkah-langkah pendampingan perlu diperhatikan agar pelaksanaan program lebih terstruktur. Proses pendampingan secara umum dapat dilakukan dengan urutan; identifikasi dan analisis kebutuhan pendampingan, perencanaan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil pendampingan (Maq 2022).

Salah satu lembaga yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat adalah BUM Desa. BUM Desa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi memerlukan bantuan pendampingan dari pihak yang berkompeten. Pendampingan diperlukan agar langkah penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan benar dan mendapatkan pertimbangan yang logis. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Muh. Risnain, dkk. yang mengungkapkan adanya

keperluan pendampingan bagi kepala desa dalam pembentukan BUM Desa (Risnain et al. 2019). Selain itu, dikutip dari laman bumdes.id kebutuhan pendamping dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan agar terhindar dari kasus-kasus penyelewengan dana BUM Desa (Bumdes.id, 2022).

Keberadaan BBPPM dapat menjawab permasalahan yang ada di BUM Desa dengan adanya pendampingan. BUM Desa Tirtajaya menerima pendampingan dari BBPPM Yogyakarta dikarenakan mengajukan bantuan pendampingan secara langsung untuk dibantu terkait kelembagaan. Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pendanaan yang dianggarkan dalam pendampingan cukup terbatas, Nilai fleksibilitas dalam pelaksanaan pendampingan BUM Desa memberikan dampak tidak adanya jadwal sistematis terkait tema pembahasan yang akan diselesaikan. Pelaksanaan dilakukan apabila terdapat keluhan atau permintaan penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karenanya tidak diketahui jadwal terstruktur pada masa yang akan datang. Walaupun dengan demikian, pelaksanaan pendampingan tetap berjalan dan telah menyelesaikan berbagai permasalahan di beberapa BUM Desa.

Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari rangkaian program. Namun, pelaksanaannya terkadang menemui hambatan. Hambatan yang ditemui salah satunya terkendala dalam pelaksanaan evaluasi pasca kegiatan dikarenakan keberadaan daerah sasaran yang sulit dijangkau, sehingga dampak-dampak dari kegiatan baik pelatihan atau pendampingan tidak dapat secara maksimal untuk diidentifikasi (Wardhani, Sumartono, and Makmur 2015).

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BBPPM Yogyakarta. Hal ini selaras dengan pendapat dari Djudju Sudjana bahwa program pendidikan luar sekolah perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh (Sudjana, 2006). Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan agar diketahui dampak yang telah diberikan akibat adanya pendampingan BUM

Desa, baik dampak positif atau bahkan dampak negatif yang ditimbulkan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis evaluasi untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang dilakukan dalam konteks khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah terkait dampak proses pendampingan BBPPM Yogyakarta terhadap kelembagaan BUM Desa Tirtajaya.

Penelitian dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta dan BUM Desa Tirtajaya pada bulan April hingga Juni 2024. Subjek penelitian terdiri atas 2 pendamping BBPPM Yogyakarta dan ketua BUM Desa Tirtajaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan 4 langkah yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *drawing and verifying conclusions* (penarikan kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil BBPPM Yogyakarta

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) atau satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang. BBPPM beralamatkan di Jalan Parasmya Beran, No. 16, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

BBPPM Yogyakarta memiliki tugas-tugas khusus sesuai dengan dasar dan pedoman yang dimiliki. Tugas tersebut antara lain; (1) melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, (2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pelatihan SDM, fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala balai, dan (4) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

### 2. Pelaksanaan Program Pendampingan BBPM Yogyakarta di BUM Desa Tirtajaya

Terdapat lima langkah dalam proses pelaksanaan program pendampingan BBPPM Yogyakarta di BUM Desa Tirtajaya, yaitu:

#### a) Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Identifikasi masalah dan kebutuhan dilakukan di awal untuk mengetahui langkah yang sesuai untuk diambil. Identifikasi masalah yang dilakukan dalam pendampingan BUM Desa Tirtajaya dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan mempelajari berkas pendukung. Hal ini selaras dengan penelitian Sudrajat (2018) yang menggunakan metode wawancara dan observasi dalam menggali kebutuhan pelatihan di Kota Bandung. Metode tersebut menghasilkan informasi kebutuhan dari sasaran dan dapat memahami konteks dan kondisi lapangan. Permasalahan yang ditemukan yakni terkait kesulitan dalam registrasi badan hukum.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi dan analisis kebutuhan menemukan adanya permasalahan terkait pendaftaran badan hukum.

#### b) Perencanaan Program

BBPPM Yogyakarta dalam pelaksanaan perencanaan pendampingan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan kemudian hasil yang diperoleh dijadikan dasar adanya perencanaan program. Proses perencanaan dilakukan secara sederhana yakni melalui diskusi antar pendamping yang akan ikut serta dalam pelaksanaan. Walaupun demikian, pendamping menjelaskan bahwa proses perencanaan tetap berhasil dengan fokus pembahasan mengacu pada penyelesaian masalah dalam pendaftaran badan hukum BUM Desa. Hal ini sesuai dengan penelitian D. Hidayat (2020) bahwa proses perencanaan dilaksanakan berdasarkan dengan hasil identifikasi

kebutuhan yang telah dilakukan. Selain itu proses perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan sasaran program agar tingkat partisipasi lebih tinggi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dilakukan dengan metode diskusi dan melibatkan sasaran program.

#### c) Pelaksanaan Program

BBPPM Yogyakarta dalam melaksanakan pendampingan menggunakan pendekatan partisipatif, di mana pendamping berperan memberikan arahan dan tidak menggurui peserta pendampingan. Selain itu, metode yang digunakan dalam pendampingan merupakan metode yang dapat meningkatkan partisipasi peserta. Metode tersebut yakni diskusi, *focus group discussion*, dan observasi lapangan. Hal ini selaras dengan penelitian Danutirto et al. (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan diskusi interaktif dalam pendampingan mahasiswa di Pondok Pesantren Sunan Drajat memberikan hasil yang positif yakni adanya peningkatan partisipasi peserta dalam forum tersebut.

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan di BBPPM Yogyakarta menggunakan dua cara yakni secara luring dan daring. Pendampingan secara luring dilakukan dengan melakukan kunjungan dan pertemuan di BUM Desa Tirtajaya yang telah dilaksanakan selama 3 kali. Sedangkan pendampingan secara daring dilaksanakan melalui grup WhatsApp sebanyak 2 kali. Hal serupa ditemui dalam penelitian Candrayani (2021) yang menyebutkan penggunaan WhatsApp Group dalam pendampingan penggunaan fitur google form untuk membuat soal ulangan. Penggunaan grup WhatsApp tersebut memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertanya terkait kesulitan yang dihadapi, dikarenakan adanya fitur WhatsApp untuk berkirim media.

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh BBPPM Yogyakarta dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Hal ini dilakukan agar pendamping dapat berfokus menyelesaikan masalah yang ada di lapangan dan setelah waktu tersebut dapat melanjutkan pada pekerjaan lainnya. Pendampingan di BUM Desa Tirtajaya

dilakukan selama jangka waktu tersebut hingga menghasilkan luaran berupa terbitnya sertifikat badan hukum. Program pendampingan yang dilakukan dengan rentang waktu terbatas tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Suswanto et al., (2019) bahwa pendampingan masyarakat biasanya terbatas dalam waktu satu tahun dan dapat dilanjutkan dengan perjanjian kontrak yang telah diperbarui. Batas waktu ini dibuat untuk menjaga kefokusannya, efektivitas, dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pendampingan telah sesuai dengan perencanaan program yang telah direncanakan di awal.

#### d) Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan setelah tahapan perencanaan dan pelaksanaan program selesai. Evaluasi program pendampingan BBPPM Yogyakarta pada BUM Desa Tirtajaya telah dilaksanakan dengan sederhana. Pendamping memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui perkembangan BUM Desa Tirtajaya setelah pendampingan selesai dilaksanakan. Hasil dari adanya proses tersebut yakni diketahuinya BUM Desa Tirtajaya belum mampu melakukan penggajian karyawan sesuai nominal yang tercantum pada AD/ART. Walaupun demikian, pada AD/ART yang dimaksud telah diberi keterangan bila mampu memberikan gaji sebesar nominal yang tertera. Hal ini dapat diartikan bahwa BUM Desa Tirtajaya dapat memberikan gaji sesuai kemampuan dan keadaan yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan penelitian U. Hidayah, Mulatsih, and Purnamadewi (2019) yang menyebutkan bahwa dengan mengikuti AD/ART dapat meningkatkan efektivitas dan stabilitas operasional BUM Desa, di mana dapat diperkirakan kegiatan usaha berlangsung lancar dan produktif, serta mencegah insiden-insiden seperti kebangkrutan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi program pendampingan dilaksanakan secara sederhana dan mendapatkan hasil temuan berupa belum mampunya BUM Desa

Tirtajaya dalam memberikan gaji sesuai nominal pada AD/ART.

e) Pelaporan Hasil Program.

Pelaporan hasil merupakan tahapan terakhir dalam program pendampingan. Peraturan Kementerian Desa PDDT No. 11 Tahun 2022 Pasal 21 (2), menyebutkan pelaporan dilakukan dengan menyampaikan hasil kepada pemimpin instansi pemerintah. Proses pelaporan hasil dalam program pendampingan BBPPM Yogyakarta dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing PSM yang terlibat. Laporan yang telah dibuat dikumpulkan ke pusat pembinaan jabatan fungsional, dimana sebelumnya telah diketahui oleh kepala balai. Hasil laporan tersebut, selain dalam bentuk uraian yang termuat dalam DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) terdapat pula video yang dapat diakses secara umum melalui akun *YouTube* BBPPM Yogyakarta. DUPAK berisi butir-butir kegiatan yang telah dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam periode tertentu disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional masing-masing (Bima, 2023).

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan hasil pendampingan yang dilakukan oleh BBPPM Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **3. Dampak Program Pendampingan BBPPM Yogyakarta Terhadap BUM Desa Tirtajaya**

Dampak program pendampingan BBPPM Yogyakarta berupa dampak positif yang dirasakan oleh pengurus BUM Desa Tirtajaya dan BBPPM Yogyakarta. Dampak tersebut antara lain adanya perubahan BUM Desa menjadi berstatus badan hukum, peningkatan motivasi, stabilisasi struktur kelembagaan, dan kemudahan akses modal, serta meningkatnya reputasi lembaga di mata masyarakat.

Pelaksanaan program pendampingan perlu diikuti dengan komitmen dan tanggung jawab hingga mencapai hasil yang diinginkan. Pada program pendampingan BUM Desa Tirtajaya oleh BBPPM Yogyakarta, sasaran berkomitmen untuk menyelesaikan proses pendampingan dari awal hingga akhir. Hal tersebut berdampak pada hasil program

yang sesuai dengan rencana, yakni berhasil mendapatkan sertifikat berbadan hukum BUM Desa Tirtajaya.

Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat memotivasi untuk menyelesaikan kegiatan dengan baik (Arifin, Hamid, and Hakam, 2014). Program pendampingan yang dilakukan oleh BBPPM Yogyakarta memberikan dampak yang positif yang dirasakan oleh BUM Desa Tirtajaya. Dampak yang dirasakan yakni adanya peningkatan motivasi pengurus.

Setelah program pendampingan berakhir pun, motivasi untuk mengembangkan BUM Desa Tirtajaya semakin meningkat. Selain melalui wawancara, hasil observasi pun menunjukkan bahwa terdapat motivasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa. Rencana dan gagasan dalam pengembangan usaha yang dijalani menunjukkan adanya motivasi pengurus untuk memajukan BUM Desa Tirtajaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gustina, Satria, and Saprida, (2022) yang menemukan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tetapi memotivasi untuk aktif dan berkontribusi dalam pengelolaan usaha, atau dengan kata lain motivasi secara signifikan memengaruhi kinerja BUM Desa di Desa Ulak Kerbau Lama, Kabupaten Ogan Ilir.

Salah satu asas dalam pendidikan nonformal yakni asas kebutuhan, di mana program pendidikan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan ditujukan untuk sasaran akan mendapatkan dukungan sekaligus meningkatkan motivasi sasaran (Sudjana 2004:186). Hal tersebut selaras dengan adanya temuan peningkatan motivasi pada pengurus BUM Desa Tirtajaya dalam mengikuti dan pasca program pendampingan. Oleh karenanya dapat disimpulkan terdapat peran penting dari pendidikan nonformal dalam program pendampingan BUM Desa Tirtajaya.

Dampak positif yang selanjutnya yakni adanya stabilisasi struktur kelembagaan. Proses pendaftaran badan hukum memiliki berkas persyaratan yang perlu dipenuhi, salah satunya berupa berkas AD/ART (Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Program pendampingan BUM Desa Tirtajaya oleh BBPPM Yogyakarta menghasilkan AD/ART yang telah secara sah dapat digunakan. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan AD/ART memudahkan pengurus dalam mengelola BUM Desa dan mengambil tindakan yang sesuai. Selain itu, dokumen AD/ART memberikan pengetahuan tentang kewajiban dan hak dalam pengelolaan BUM Desa, sehingga pengurus mampu menempatkan diri sesuai tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kebingungan yang ada bisa diminimalisir karena adanya pedoman yang jelas tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Federik, (2021) yang menyebutkan bahwa AD/ART menetapkan struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang ada dalam BUM Desa, sehingga peran dan tanggung jawab setiap anggota pengurus lebih jelas dalam mengelola BUM Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan AD/ART pun memberikan manfaat yakni meminimalisir adanya konflik dalam lembaga apabila semua elemen berpegang pada aturan tersebut. Hal ini dikarenakan pedoman-pedoman pengelolaan BUM Desa sudah tertera pada AD/ART yang telah disahkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Federik, (2021) yang menyebutkan bahwa adanya ketentuan dalam AD/ART yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mencari solusi secara musyawarah.

Dampak yang selanjutnya yakni adanya kemudahan untuk mendapatkan modal usaha. Modal awal BUM Desa dapat berasal dari penyertaan modal desa ataupun penyertaan modal desa dan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 48(1) dan (2), BUM Desa dapat melakukan pinjaman dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan. Pinjaman tersebut dapat berasal dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pembentukan unit usaha.

Program pendampingan BUM Desa Tirtajaya menghasilkan sertifikat badan hukum yang berdampak pada kemudahan mendapatkan akses modal dikarenakan adanya kelegalan status lembaga. Modal yang didapatkan berasal dari pemerintah desa sebagai modal awal dan pinjaman modal dari Bank BPD Gamping. Penguatan modal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional program kerja yang terdiri atas unit usaha Pasar Pundung (pasar kalurahan), unit usaha pasar ikan, unit usaha lapangan Nogotirto, unit usaha UMKM, dan unit usaha pengolahan sampah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Wibowo, Riauwanto, and Zuraida, 2021) yang menyebutkan bahwa setelah mendapatkan status badan hukum, BUM Desa Catur Mandiri memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dan dukungan program pemerintah.

Program pendampingan BBPPM Yogyakarta di BUM Desa Tirtajaya pun memberikan dampak positif yang dirasakan oleh pendamping dan BBPPM Yogyakarta. Dampak yang dimaksud yakni semakin dikenalnya BBPPM Yogyakarta di masyarakat sebagai lembaga pemberdayaan dan bagi pendamping merasa lebih bermanfaat dengan menjalankan tugas sesuai peraturan terkait pendampingan yakni dengan membantu masyarakat mencapai tujuan dan menyelesaikan masalahnya. Hal ini selaras dengan penelitian Ibrahim, Rifa'i, and Dewi, (2023) yang menemukan adanya peningkatan pengenalan lembaga di masyarakat setelah diadakannya program pendidikan dan pelatihan oleh PKBM Raharja. Pelaksanaan program tersebut selain meningkatkan keterampilan masyarakat, juga telah memperkenalkan lembaga secara luas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pendampingan BUM Desa Tirtajaya oleh BBPPM Yogyakarta memberikan dampak yang positif yang dapat dirasakan oleh pengurus BUM Desa maupun oleh balai itu sendiri. Dampak tersebut antara lain adanya peningkatan motivasi pada diri pengurus, stabilisasi struktur kelembagaan, kemudahan akses modal, dan peningkatan reputasi BBPPM Yogyakarta.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian evaluasi dampak program pendampingan BBPPM Yogyakarta terhadap kelembagaan BUM Desa Tirtajaya sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan program pendampingan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan proses registrasi badan hukum. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan pengurus BUM Desa pada tiap tahapannya, yakni identifikasi dan analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, dan pelaporan hasil program. Masing-masing tahapan yang dilakukan mendapatkan hasil yang baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal program.
2. Dampak proses pendampingan dirasakan oleh pengurus BUM Desa dan pendamping sebagai dampak yang positif. Dampak yang dirasakan antara lain perubahan BUM Desa menjadi berstatus berbadan hukum, peningkatan motivasi, kestabilan struktur organisasi, kemudahan akses modal, dan peningkatan reputasi BBPPM Yogyakarta. Dampak yang positif tersebut didapatkan setelah tiap tahapan pelaksanaan program dilakukan secara matang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Dr. Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arifin, Alvin, Djamhur Hamid, and M Soe'oad Hakam. 2014. "Pengaruh Pemberdayaan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan CV Catur Perkasa Manunggal)." *Administrasi Bisnis* 8(2): 1-8.
- Bima, DISDIKPORA. 2023. *BIMTEK Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional Guru Jenjang TK,SD, Dan SMP Negeri Se-Kota Bima Tahun 2023*. Kota Bima. <https://dikpora.bimakota.go.id/web/detail-berita/796/bimtek--penyusunan-dupak-jabatan-fungsional-guru-jenjang-tk-sd-dan-smp-negeri-se-kota-bima-tahun-2023>.
- Bumdes.id. 2022. 4 *Fungsi Pendampingan BUMDes Di Sektor Keuangan*. <https://blog.bumdes.id/fungsi-pendampingan-bumdes/>.
- Danutirto, Ahmad Zidan et al. 2022. "Pendampingan Mahasantri Melalui Diskusi Interaktif Untuk Meningkatkan 'High Order Thinking Skills' Di PP. Sunan Drajat." *Santri: Journal of Student Engagement* 1(2): 1-12.
- Federik, Steven. 2021. "Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19. No 1 J: 90.
- Gustina, Efa, Chandra Satria, and Saprida Saprida. 2022. "Analisis Pengaruh Motivasi, Komunikasi Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Desa Ulak Kerbau Lama Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 2(1): 83-100.
- Hidayah, Ulul, Sri Mulatsih, and Yeti Lis Purnamadewi. 2019. "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Periode 2015-2018." *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3(2): 144-53.
- Hidayat, Dayat. 2020. "Teknik Identifikasi Kebutuhan Belajar Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelatihan Kewirausahaan." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3(2): 156.
- Ibrahim, Aceng, Bachrun Rifa'i, and Ratna Dewi. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5(4): 475-96.
- Maq, Mumu Muzayyin. 2022. "Program Pendampingan Kewirausahaan Kecil Menengah Pada Usaha Makanan Ringan Di Desa Leuwimunding." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1(6):

- 493-98.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. 2016. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9(1): 158-90.  
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77/71>.
- Rayaswala, Risa. 2019. "Model Pendampingan Tutor Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Warga Belajar Paket C Pkbm Gema Di Kota Tasikmalaya." : 18-18.
- Risnain, Muh, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Kaharuddin, and Sri Karyati. 2019. "Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lokomotif Perekonomian Desa Di Desa Assistance for Village-Owned Business Agencies As a Village Economy Locomotive in Jeringo Village ,," 4(2).
- Sudjana, Djudju. 2004. *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filasafat & Teori Pendukung, Serta Asas*. Bandung
- Falah Production. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudrajat, Indra. 2018. "Analisis Pengumpulan Data Dalam Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Pada Lembaga Pelatihan Di Kota Bandung." Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suminar, Tri, Mintarsih Arbarini, Imam Shofwan, and Novi Setyawan. 2021. "Pendampingan Tutor Dengan Model Icare Untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran." *Jurnal Abdimas* 25(2): 163-68.
- Wardhani, Christova Hesti, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur. 2015. "Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat (Studi Di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Di Malang)." *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora* 18(01): 21-30
- Wibowo, Dimas Satrio, Selamat Riauwanto, and Lukia Zuraida. 2021. "Analisis Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa Catur Mandiri Desa Caturharjo." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 1(1): 158-70.  
<http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/991>